BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara yang efisien, efektif dan akuntabel serta pendayagunaan sumber daya manusia yang terarah, terkordinasi, terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, diperlukan pedoman pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/ atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/ atau

Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 852);

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui *E-Leaming* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 74;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam pelaksanakan tugas dan jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut BKD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
11. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
12. Lembaga Penyelenggaran Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
13. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
14. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural Kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
15. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

16. Pelatihan Dasar Calon ASN adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
17. Pelatihan Teknis adalah Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN untuk memenuhi Kompetensi penguasaan substantive bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
18. Pelatihan Fungsional adalah Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku ASN untuk memenuhi Kompetensi bidang tugas yang terkait dengan jabatan fugsional melalui proses pembelajaran secara intensif.
19. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah identifikasi kebutuhan Pelatihan dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.
20. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
22. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen ASN.
23. Pelatihan Penunjang adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan Kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan kompetensi individu jabatan maupun kepentingan organisasi selain pelatihan teknis, fungsional, manajerial, sosio kultur, dan pemerintahan.
24. *E-Leaming* adalah Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
25. *Computer* Assisted *Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu system seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

26. Jam pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
27. Sertifikat atau nama lain yang sejenis yang selanjutnya disebut sertifikat adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pengembangan Komptensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
a. pengembangan Kompetensi;
b. sasaran;
c. penyusunan rencana pengembangan Kompetensi;
d. pelaksanaan pengembangan Kompetensi;
e. satuan waktu pengembangan Kompetensi;
f. bentuk pengembangan Kompetensi;
g. pelaksanaan; dan
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

(1) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi ASN yang bersangkutan.
(2) Pengembangan kompetensi bagi setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN sesuai standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
(4) Untuk menyelenggarakan pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah :
    a. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan Kompetensi;
    b. melaksanakan pengembangan Kompetensi;
    c. melaksanakan evaluasi pengembangan Kompetensi.

BAB V

SASARAN

Pasal 6

Sasaran pengembangan kompetensi terdiri dari :

a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
b. Aparatur Sipil Negara (ASN)

BAB VI

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi terdiri atas :
    a. inventarisasi jenis Pengembangan Kompetensi pada setiap jabatan ASN; dan
    b. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

(2) Penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. BKD; dan
   b. Perangkat Daerah.

(3) Kepala BKD menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

(4) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kebutuhan dan rencana pengembangan Kompetensi yang terdiri dari :
   a. kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi manajerial;
   b. kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi teknis;
   c. kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sosial kultural; dan
   d. kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi lainnya.

(5) Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada BKD.

(6) BKD melakukan analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi atas usulan kebutuhan dan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKD berkoordinasi dengan :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
   b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   c. Inspektorat;
   d. Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(8) BKD menyampaikan kepada Bupati untuk menetapkan kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Inventarisasi jenis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(10) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Untuk menyusun perencanaan pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja.

(2) Analisis kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan profil Kompetensi ASN dengan standar Kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki.

(3) Profil Kompetensi ASN terdiri dari :
   a. data personal ASN (nama, NIP, tanggal lahir);
   b. kualifikasi;
   c. rekam jejak jabatan;
   d. kompetensi;
   e. riwayat pengembangan Kompetensi
   f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
   g. informasi kepegawaian lainnya.

(4) Analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian kinerja ASN dengan target kinerja jabatan yang diduduki.

(5) Perencanaan pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan;
   b. jabatan yang akan dikembangkan;
   c. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
   d. bentuk dan jalur pengembangan Kompetensi;
   e. penyelenggara pengembangan Kompetensi;
   f. jadwal dan waktu pelaksanaan;
   g. kesesuaian pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina Kompetensi;
   h. kebutuhan anggaran; dan
   i. jumlah JP.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi dapat dilakukan oleh :

a. BKD;
b. Perangkat Daerah;
c. pengiriman ke kementerian/lembaga penyelenggara pelatihan; atau
d. non kementerian/Perguruan Tinggi/Swasta, dalam/luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh BKD.

BAB VIII
SATUAN WAKTU PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 10

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki satuan waktu JP.
(2) 1 (satu) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 45 (empat puluh lima) menit.
(3) Jumlah keseluruhan waktu JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pencapaian indikator keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia.

BAB IX
BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 11

Pengembagan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk :
a. pendidikan; dan/atau
b. pelatihan

BAB X
PENDIDIKAN

Pasal 12

(1) Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah serta memenuhi kebutuhan Kompetensi ASN dalam pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme tugas belajar.

(2) Prosedur dan ketentuan pemberaian tugas belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri yang mengatur mengenai tugas belajar.

BAB X
PELATIHAN

Pasal 13

(1) Bentuk pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui :
   a. Pelatihan klasikal; dan/atau
   b. Pelatihan non klasikal.

(2) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui bimtek, seminar, kursus, dan penataran.

(3) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-leaming,* bimbingan di tempat kerja, Pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara ASN.

Pasal 14

Bentuk Pengembangan Komptensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui jalur :

a. Pelatihan kepemimpinan;
b. Pelatihan manajerial
c. Pelatihan teknis;
d. Pelatihan fungsional;
e. Pelatihan sosiokultural;
f. seminar / sarasehan;
g. workshop atau lokakarya;
h. kursus;
i. penataran;
j. bimbingan teknis;
k. sosialisasi; dan/atau
l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 15

Bentuk pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui jalur :

a. *coaching*;
b. *mentoring*;
c. *e_learning*;
d. pelatihan jarak jauh;
e. detarsering (*secondment*);
f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
g. patok banding (*benchmarking*);
h. pertukaran ASN antar Perangkat Daerah dan antara ASN dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
i. belajar mandiri (*self development*);
j. komuntas belajar (*community of practices*);
k. bimbingan di tempat kerja;
l. magang/praktek kerja; dan
m. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

BAB XI

POLA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 16

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dalam bentuk Pelatihan dapat dilaksanakan secara :

a. mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan;
b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan Kompetensi tertentu; atau
c. bersama dengan lembaga pengembangan Kompetensi yang independen.

BAB XII

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 17

Pengembangan Kompetensi berdasarkan kebutuhan, melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b terdiri dari :

a. Pelatihan manajerial;
b. Pelatihan teknis dan fungsional;
c. Pelatihan sosial kultural; dan
d. Pelatihan penunjang.

Pasal 18

(1) Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan struktural dan Pelatihan Dasar Calon ASN
(2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. PKN;
    b. PKA; dan
    c. PKP.
(3) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh LAN;
(4) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh BKD atau dengan metode pengiriman ke lembaga penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BKD sebagaimana dimaksud ayat (4) harus bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi penugasan substansif bidang kerja sesuai tuntutan kebutuhan jabatan dan bidang kerja.
(2) Kebutuhan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKD dengan instansi teknis berdasarkan atas kebutuhan teknis ASN dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.

(3) Kebutuhan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK.
(4) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD atau dengan metode pengiriman ke penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi dan pengembangan karier yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
(2) Peserta Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional.
(3) Jenis dan jenjang pelatihan fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD atau instansi teknis dengan metode pengiriman ke penyelenggara yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan register Sertifikat berada pada BKD.
(5) Pelatihan Fungsional yang dilaksanakan oleh BKD atau instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan instansi pembina jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pelatihan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui jalur Pelatihan.
(2) Pelatihan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

(3) Pelatihan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi sosial kultural sesuai standar Kompetensi jabatan.
(4) Pelatihan Kompetensi social kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN.
(5) Pelatihan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi.
(6) Pelatihan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD atau melalui pengiriman bekerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi.

Pasal 22

(1) Pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pengembangan Kompetensi ASN.
(2) Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan melalui pelatihan penunjang yang tidak bertentangan dengan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional, dan sosial kultural.
(3) Pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
    a. pelatihan kantor mandiri;
    b. lokakarya
    c. penyuluhan
    d. orientasi;
    e. transfer *knowledge* dari penyedia barang dan jasa kepada ASN;
    f. pelatihan penunjang lainnya.
(4) Pelatihan penunjang dilaksanakan kurang dari 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pelatihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaporkan kepada Kepala BKD.
(2) BKD melaksanakan monitoring pelaksanaan pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi dan kompeten.

Pasal 24

Penyelenggara pelatihan menyusun proposal dan atau kerangka acuan kerja sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Dalam rangka mengoptimalkan hasil pelatihan manajerial, teknis dan fungsional, sosial kultural, dan pelatihan penunjang, atasan langsung wajib melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan.
(2) ASN menyampaikan hasil pelatihan kepada atasan, rekan kerja dan bawahan.
(3) ASN melaporkan hasil pelatihan melalui aplikasi pengembangan kompetensi.

Pasal 26

(1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelatihan yang diikuti oleh ASN di lingkungan kerjanya secara tertulis kepada Bupati Wonogiri melalui Kepala BKD.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) semester.

Pasal 27

Semua biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 7